



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 46 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA
(PIK R) “MAWAR” DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG

KEPALA DESA TEDUNAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi penyebaran dan pemberian layanan informasi kesehatan reproduksi remaja dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman, kesadaran sikap dan perilaku kehidupan reproduksi yang bersih dan sehat bagi masyarakat menuju terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera

b. Bahwa dibutuhkannya sebuah wadah yang dapat berfungsi sebagai pusat layanan informasi dan konseling yang berbasis pendekatan kelompok sebaya kesehatan reproduksi remaja, maka dipandang perlu membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di tingkat desa

c. Bahwa untuk kepengurusan pusat informasi dan konseling remaja, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tedunan tentang pembentukan kelompok pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) Tunas Bangsa Tahun 2021-2026

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kab. Demak Tahun 2019 Nomor 36);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;
10. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Desa Tedunan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini
- KEDUA : Menetapkan nama- nama pengelola PIK Remaja “MAWAR” sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini
- KETIGA : Adapun tugas kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA keputusan ini, secara umum adalah sebagai wadah kegiatan kader remaja dalam upaya penyebarluasan dan pemberian layanan informasi dan konseling mengenai program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR), keterampilan hidup, kesehatan reproduksi remaja bagi masyarakat pada umumnya dan remaja pada khususnya.
- KEEMPAT : Pembinaan pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB serta dinas terkait lainnya.
- KELIMA : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dilaksanakan secara gotong royong dan sumbangan dari berbagai pihak yang bersifat tidak mengikat

KEEMAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 8 Agustus 2024

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Tedunan

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19 / 46 / 2024
TANGGAL : 8 Agustus 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PUSAT
INFORMASI DAN KONSELING REMAJA
(PIK R) “MAWAR” DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG

SUSUNAN PENGURUS PIK REMAJA “MAWAR”
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

JABATAN	KEPENGURUSAN
Penanggung Jawab	Dr. KH. M. Zainal Afif, M.Pd.I., M.Sy.
Pembina	Dwi Ningrum
Ketua	Azwar Anas
Wakil Ketua	Sirojul Munir
Sekretaris	Lailatul Inayah
Bendahara	Siti Lu’lu’atul Mahmudah
Konselor Sebaya	1. Dewi Iswati
	2. Su’datun Nisak
Anggota	1. Nuzulul Umniyyah
	2. M. Aufal Misyah
	3. Robihah Wahyuni
	4. Lisa Nur Fitria Sari

Tedunan, 8 Agustus 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF